

**NILAI ISLAM DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS DI DESA WALENRANG KECAMATAN
WALENRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*

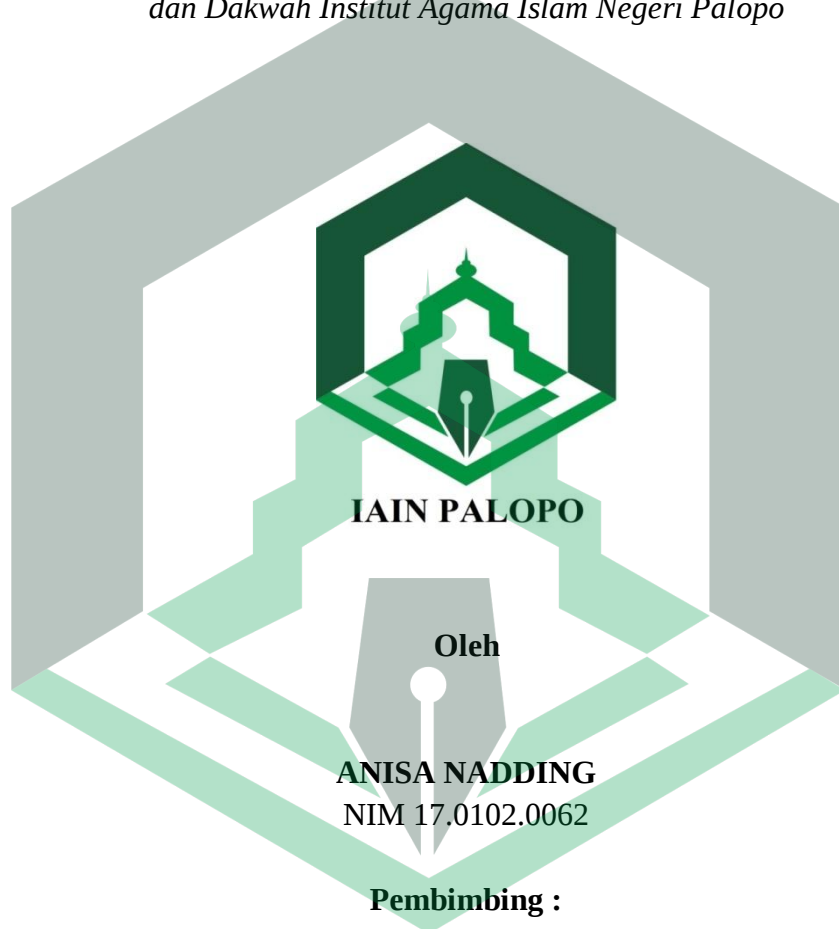


**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**NILAI ISLAM DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT
BUGIS DI DESA WALENRANG KECAMATAN
WALENRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- Pembimbing :**
1. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I.
 2. Dr. M. Ilham, Lc., M.Sos.I.

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Nadding

NIM : 17.0102.0062

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilmana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 23 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



Anisa Nadding
NIM 17.0102.0062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh *Anisa Nadding* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0102 0062 Mahasiswa Program Studi *Sosiologi Agama* Fakultas *Ushuluddin, Adab, dan Dakwah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa 23 November 2021* Masehi bertepatan dengan *18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Sosial (S.Sos)*.

Palopo, 26 November 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I. | Penguji I |
| 4. Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., MA. | Penguji II |
| 5. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. | Pembimbing I |
| 6. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. | Pembimbing II |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi
Sosiologi Agama

Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP. 19600318 198703 1 004

Dr. Hj. Nuryani, M.A.
NIP. 19640623 199303 2 001

P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَابِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhamamd saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Masmuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Ushuluddin Adab, dan Dakwah IAIN Palopo.

3. Dr. Hj. Nuryani, M.A selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Syahrudin, M.Hi dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A selaku penguji I dan II yang telah memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Muhammad Ashabul Kahfi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Deni Tallamma selaku Kepala Desa Walenrang yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian.
10. Pemerintah Setempat Desa Walenrang, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.

11. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Asri dan Ibu Sudiana, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

12. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama IAIN Palopo angkatan 2017 (Khususnya Kelas B).

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi studi literatur di kemudian hari, serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin

Palopo, Agustus 2021



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf . Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ

: *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ

: *haura* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	fathah dan alif, fathah dan waw	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيّ : 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalalah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*
بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an

Nasr al-Din al-Tūsi

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT.	xviii
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Pernikahan Adat dan Islam.....	12

2. Hukum Pernikahan dalam Islam	18
3. Jenis-jenis Pernikahan Masyarakat Bugis	21
4. Nilai Islam dalam pernikahan.....	23
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	29
C. Definisi Istilah	29
D. Desain Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
I. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	39
A. Deskripsi Data.....	39
1. Profil Desa Walenrang	39
2. Tingkat Pendidikan	40
3. Mata Pencarian.....	41
B. Pembahasan.....	42
1. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis di Desa Walenrang	42
2. Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Suku Bugis	58
3. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Nilai Islam dalam Pernikahan	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68

B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR LAMPIRAN	73



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S ar-Rum/30:21	2
Kutipan Ayat 2 Q.S an-Nur/24:32	20
Kutipan Ayat 3 Q.S Thaha/20:132.....	27
Kutipan Ayat 4 Q.S an-Nur/24:32	58



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1. H.R. Bukhari Muslim Tentang Kriteria Memilih Calon Istri .	49
Kutipan Hadis 2. H.R. Muslim Tentang Ciri-Ciri Istri Shalehah	51
Kutipan Hadis 3. H.R. Bukhari Tentang Larangan Meminang Wanita	52
Kutipan Hadis 4. H.R. Tirmidzi Tentang Amalan yang Sangat Allah Cintai.....	57
Kutipan Hadis 5. H.R. Muslim Tentang Memegang Ubun-Ubun Istri.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat	46
Tabel 4.2 Mata Pencarian.....	47



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	33
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran II Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran III Dokumentasi Penelitian.....	82



ABSTRAK

Anisa Nadding 2021: “Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.” Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

Skripsi ini membahas mengenai, “Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.” Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui prosesi adat pernikahan masyarakat suku Bugis. 2) Untuk mengetahui nilai Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis. 3) Untuk mengetahui pandangan masyarakat dalam pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah setempat, tokoh agama dan toko adat. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, Prosesi adat pernikahan suku Bugis di desa Walenrang diawali dengan pemilihan jodoh, tahap penjajakan/*Mapesek-pesek* (*Ma`manu-manu*), kunjungan lamaran (*madduta*), *mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *metambing* atau *ma`balasuji* (mendirikan bangunan), *labbe* (Khatam Qur`an), *mappacci* (mensucikan diri), *ipanikka* (Akad Nikah), *mappasikarawa* atau *mappasirusa* (persentuhan pertama), *maréllau dampeng* (meminta maaf/meminta do'a restu) dan *Resepsi/tudang botting*. *Kedua*, Nilai Islam dalam Pernikahan masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah nilai kejujuran, nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa, nilai sakralitas, nilai penghargaan terhadap kaum perempuan, nilai kebersamaan/gotong-royong dan nilai adat. Pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yaitu 1) pernikahan adat Bugis cenderung materialistik, 2) Tidak efisien dan cenderung mubazir, 3) Mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa, 3) Cenderung melegalkan porno aksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyanyinya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini yaitu merujuk dengan hasil penelitian ini, sebaiknya prosesi pernikahan adat bugis tidak memberatkan pihak manapun, sehingga proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Kata Kunci: Nilai Islam, Pernikahan dan Adat Bugis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara tentunya telah memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam sebuah bangsa tentunya telah memiliki adat dan tata peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan kebiasaan hidup yang beragam macam agama, suku, bangsa dan ras. Kebiasaan tersebut telah di anut oleh suatu bangsa selama berpuluh-puluh tahun lamanya oleh beberapa kelompok, hal tersebut dikatakan sebuah tradisi. Telah diketahui bahwa bangsa Indonesia telah memiliki beraneka ragam budaya daerah yang menjadi ciri khas dan menjadi tolak ukur kekayaan budaya bangsa.

Dalam suatu bangsa tentunya memiliki ciri khas tersendiri yang akan mewakili setiap daerahnya masing-masing. Hal inilah yang akan menunjukkan berbagai macam perlengkapan yang digunakan dalam melakukan prosesi upacara pernikahan adat. Adat dalam prosesi pernikahan juga beraneka ragam sehingga dapat disaksikan dari latar belakang hukum sebuah pernikahan yang juga berbeda di peragakan oleh setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan perbedaan tersebut, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia pada khususnya memiliki selera yang berbeda pula, baik dari kebiasaan, perselisihan, budaya, adat maupun tradisi yang turun temurun. Selain dari pada itu umat Islam yang ada di Indonesia juga memiliki cara pandang yang berbeda. Kondisi seperti ini telah bercampur dengan norma ajaran Islam yang dituangkan dalam kehidupan sehari-

hari. Salah satu perbedaan dari pelaksanaan tersebut adalah mengenai tentang adat prosesi upacara pernikahan adat.

Upacara adat pernikahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus dijaga dan dilestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri bangsa, bersatunya sebuah keluarga dapat mencerminkan bersatunya sebuah negara. Allah berfirman dalam Q.S ar-Rum/30:21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Berdasarkan ayat diatas di jelaskan bahwa sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Kedua adalah agar pasangan manusia merasa tenteram dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Terdapat 3 unsur ketentraman dalam rumah tangga, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, dan tenang kepada yang pasangan yang dicintainya.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet. X. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), h. 330.

Perkawinan merupakan suatu praktik kebudayaan yang menjadi perumusan dari berbagai suku dan bangsa. Pelaksanaan adat pernikahan yang telah diyakini sebagai perwujudan yang sangat ideal dengan hubungan cinta antara dua insan yang saling mencintai. Pernikahan dari kedua insan yang saling mencintai tersebut menjadi urusan dari banyak orang ataupun sebuah institusi, baik dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai pada Negara itu sendiri. Akan tetapi, pandangan tersebut akan terbantahkan dengan adanya batasan yang telah diterapkan atau yang ditentukan oleh pihak keluarga maupun masyarakat luas, maupun ajaran agama serta hukum Negara, sehingga niat suci untuk menjalin ikatan kasih sayang. Hal inilah yang akan membentuk dua keluarga menjadi satu sehingga bertambahnya anggota keluarga yang diharapkan. Pernikahan inilah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang dihiasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Pernikahan merupakan naluri bagi setiap insan, hal ini merupakan sesuatu yang diharuskan bahkan suatu kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan merupakan akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang tentram serta kasih sayang dengan mengharapkan keridhaan Allah swt.² Salah satu bentuk dari *pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis adalah *abottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini adalah bagian yang penting dari setiap kebudayaan masyarakat Bugis pada

²Muhammad Abdul Kadir, *Syarat-syarat Pernikahan dalam Bingkai Islam*, (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2018), h. 40.

khususnya yang tentunya berisi tentang makna nilai Islam. Nilai Islam itulah yang akan ditampilkan dalam acara upacara ritual yang penuh dengan makna simbolik.

Kecamatan Walenrang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yang memiliki beragam macam adat, khususnya suku Bugis. Adat pernikahan (*abbotingeng*) di masyarakat Bugis khususnya di Desa Walenrang dari dulu hingga saat ini banyak mengandung nilai Islam terutama prosesi *mappaci* dan *barzanji*. Pernikahan masyarakat Bugis di Desa Walenrang juga menjunjung tinggi rasa solidaritas/*assitulung-tulungen* dan nilai kekerabatan yang sangat tinggi.

Pelaksanaan perkawinan adat Bugis telah memiliki berbagai tahapan mekanisme yang diawali dari pelamaran kepada calon mempelai wanita yaitu *mattiro*, *mappesek-pesek*, *mammanu-manu'*, *maddutamalino*, *mappasierekeng* hingga prosesi akad nikah seperti *mappasau*, *mappacci*, akad nikah, *mappasiluka*, *marellau dampeng* dan setelahnya yaitu prosesi *mapparola* kerumah mempelai laki-laki.³

Atas dasar tersebut, saya ingin meneliti lebih dalam tentang adat pernikahan Bugis yang ada di Luwu, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “*Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*”

³Muhammad Abdul Kadir, *Syarat-syarat Pernikahan dalam Bingkai Islam*, (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2018), h. 41.

B. Batasan Masalah

Setiap penelitian alangkah baiknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan masalah yang akan di bahas, sehingga ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang masalah maupun identifikasi masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nilai budaya Islam dalam prosesi pernikahan yang di laksanakan oleh Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini lebih hanya fokus kepada nilai Islam yang terkandung dalam proses pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya dalam penelitian in adalah;

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
2. Nilai Islam apa saja yang terkandung dalam pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui nilai budaya Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Diharapkan dapat membantu dan mengembangkan keilmuan nilai Islam yang terdapat dalam pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pihak peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan untuk bekal peneliti di dunia pendidikan dan kemasyarakatan.

b. Bagi pihak yang diteliti

Memberikan gambaran, pemahaman, sumbangan atau masukan pada pemerhati pendidikan dan budaya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Seliana, Syaiful Arifin, Syamsul Rijal dengan judul penelitian “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan”.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan simbol-simbol dan makna dalam tradisi *mappasikarawa* pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *mappasikarawa* terdapat beberapa makna simbolik, pertama simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi *mappasikarawa* yaitu, jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Kedua, makna melalui teori makna yaitu makna denotatif. Semua simbol tersebut memiliki makna yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis yakin bahwa simbol dalam tradisi *mappasikarawa* tersebut merupakan makna yang sakral.

Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan makna simbolik tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis, sedangkan peneliti fokus dalam pembahasan nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan adat bugis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat suku Bugis antara lain yaitu *mapassikarawa* dimana dalam penelitian ini juga membahas

⁴Seliana, Syaiful Arifin, Syamsul Rijal, *Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan*. Program Studi Sastra Indonesia, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Jurnal Ilmu Budaya.e-ISSN 2549-7715.Vol. 2, No. 3, Juni 2018).

proses *mapassikarawa* , yaitu jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Kedua, makna melalui teori makna yaitu makna denotatif..

2. Sudirman P, dengan judul penelitian “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam”⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah mengkolaborasikan antara adat pernikahan Bugis Makassar dengan budaya pernikahan dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya Bugis Makassar perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain. Budaya dan adat perkawinan Bugis Makassar adalah salah satu budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan “Doi’ Panaik atau uang naik atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit. Sebenarnya dulu adat budaya pernikahan yang tergolong mewah ini hanya berlaku bagi keluarga kerajaan, namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktikkan masyarakat umum suku Bugis Makassar dalam budaya adat. Bugis Makassar juga dikenal pula perkawinan ideal dan pembatasan jodoh yaitu perkawinan antara Sampo Sikali (sepupu satu kali), hubungan perkawinan ini disebut sialleang baji’na (perjodohan yang paling baik), perkawinan antara Sampo Pinruang (sepupu dua kali),

⁵Sudirman P, *Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam*, (Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 2(1), 12-25. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v2i1.275>.

hubungan perkawinan ini disebut nipassikaluki, perkawinan antara sampo pintallu (sepupu tiga kali), dan seterusnya. Hubungan perkawinan ini disebut nipakambani bellayua (yang jauh didekatkan). Dalam budaya adat Bugis Makassar ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan, mulai dalam bentuk peminangan, perkawinan dengan annyala, silariang, nilariang, dan erangkale. Upacara perkawinan di daerah Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan. Semua itu dilakukan mempunyai makna dan kepercayaan tersendiri.

Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan adat perkawinan budaya bugis makassar dan relevansinya dalam Islam, sedangkan peneliti hanya fokus kepada pembahasan mengenai nilai Islam dalam pernikahan adat Bugis. Adapun persamaannya adalah nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan adat suku Bugis dan juga pada peneliti ini membahas terkait “uang panai” yang di anggap selangit, ditambah lagi dengan mahar yang juga tidak kalah selangitnya.

3. Yunus, dengan judul penelitian “Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis”.⁶ Masyarakat Bugis di Malangke sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya, jika di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Di dalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya aga’ sindiran misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar

⁶Yunus, *Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis*. (Jurnal Ilmu Humaniora. Volume , No. 1, Juni 2018). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.

di taman dan laki-lakinya sebagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut. Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu dan telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw., yang terdapat dalam *mappaci*. Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian terdahulu membahas tentang Islam dan budaya yang terdapat pada proses pernikahan adat bugis, sedangkan peneliti lebih fokus kepada nilai Islam pada pernikahan suku bugis. Adapun persamaannya adalah nilai budaya Islam pada pernikahan adat suku Bugis seperti nilai kekerabatan, tolong menolong dan kejujuran.

4. Irmawati, dengan judul penelitian tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu

Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.”⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan merupakan hasil segala akal pikiran manusia yang menyatukan ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat bugis merupakan masyarakat yang saraf dengan prinsip dan nilai-nilai adat dan ajaran agama. Yang mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam adalah peminangan adalah proses awal yang dilakukan seorang laki-laki, dan mengutus keluarganya ke rumah wanita yang ingin di lamar untuk membicarakan kelangsungan pernikahan. *Mappaccing* merupakan pembersihan diri dari segala sesuatu, Allah swt., menyukai orang yang bersih sebagaimana terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa bagian dari kebersihan adalah iman. Ijab kabul merupakan hal yang sakral setiap melangsungkan pernikahan dan tanpa ijab kabul pernikahan tidak sah. Sungkeman adalah suatu penghormatan anak kepada kedua orang tuanya dan pengantin pria dan wanita ini meminta do’a restu kepada kedua orang tuanya supaya perkawinannya langgeng sampai kakek nenek. Sedangkan adat yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam adalah *maceko* atau *a’bu’bu* dan ziarah kubur.

Penelitian terdahulu membahas mengenai nilai pendidikan Islam pada pernikahan adat Bugis Makassar, sedangkan nilai fokus membahas tentang nilai Islaam pada pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang nilai Islam dalam pernikahan adat Bugis dan juga membahas proses lamaran, dimana keluarga pria di utus ke rumah

⁷Irmawati, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*, (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

keluarga wanita untuk membahas persetujuan pernikahan, uang panai, mahar dan waktu

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Adat dan Islam

a. Pernikahan Islam

Agama Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup seluruh sendi kehidupan. Suatu masalah yang ada di dunia ini di bahas oleh nilai Islam, walaupun permasalahan tersebut terlihat biasa ataupun kecil. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya.⁸ Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw., begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Kaelany mengartikan nikah atau perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan di perbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.⁹

⁸Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, edisi 1 dan 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

Pernikahan merupakan pintu pertemuan antara dua insan yang saling mencintai yang akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dalam pernikahan terdapat berbagai macam hak dan kewajiban yang harus terlaksana oleh keduanya demi meraih kehidupan yang layak, kebahagiaan, harmonis serta mendapatkan keturunan yang akan meneruskan cita-cita dari keduanya.¹⁰

Perwakinan atau nikah berarti suatu akad yang akan menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalamnya terdapat bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perkawinan. Nikah dalam syariat Islam merupakan akad yang menghalalkan kedua insan antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya akan menunaikan hak dan kewajibannya.¹¹

Pernikahan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula adalah ijab dan qabul (*'aqad*) yang menghalalkan perisetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah swt., menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹²

¹⁰Nur Salimi, *Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2018), h. 79.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2011), h. 43.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 43.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis yang dapat hidup bersama dengan restu agama, kedua orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Akad nikah dalam syariat Islam akan berlangsung sederhana yang terdiri dari dua kalimat yakni ijab dan kabul. Dengan adanya kedua kalimat tersebut membuat *arsy* Allah swt., akan bergetar dan para malaikat akan turun ke bumi untuk mengaminkan setiap do'a dari kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan. Dengan kalimat ijab dan kabul tersebut, maka kekotoran akan menjadi kesucian dan maksiat menjadi ibadah yang mendatangkan pahala bagi keduanya, maupun dosa yang menjadi amal soleh. Akan nikah menjadi perjanjian di antara kedua insan yang saling menyayangi dan akan nikah juga menjadi janji manusia kepada Allah swt.¹³

Islam telah mengajarkan tata cara nikah dengan jelas dan terang yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis shohih dengan sepaham dengan para *salafus sholih*, di antara tata cara yang Islami tersebut adalah :

1) Khitbah (peminangan)

Seorang muslim yang hendak menikahi seorang muslimah, maka yang hal yang paling utama dilakukan adalah meminangnya, karena bisa jadi wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Rasulullah saw., sangat melarang keras seseorang meminang wanita yang telah sudah terikat dengan orang lain, sebelum

¹³Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Cet. I, Alauddin University Pres, 2014), h. 3.

orang yang telah memimang wanita itu telah meninggalkan atau melepaskannya. Rasulullah saw., menganjurkan kepada laki-laki yang hendak meminang untuk melihat wajah dari wanita yang akan dipinangnya, hal ini dilakukan untuk menguatkan hati untuk menikahi wanita tersebut.

2) Akad nikah

Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu adanya Rasa suka dan saling mencintai dari kedua calon mempelai, izin dari wali, Saksi-saksi (minimal 2 saksi yang adil), Mahar, Ijab Qabul, dan Khutbah nikah.

3) Walimah

Walimatul 'ursy (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan diselenggarakan Sesederhana mungkin. Nabi Muhammad saw., bersabda “selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor Kambing bagi orang yang diundang, maka wajib baginya menghadiri walimah tersebut selama di dalamnya tidak ada maksiat, dan disunnahkan bagi yang menghadiri pernikahan untuk mendoakan bagi kedua calon mempelai.¹⁴

4) Malam pertama dan adab bersenggama

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah akad nikah, disunnahkan melakukan beberapa hal berikut ini, *pertama* suami memegang kepala istri, lalu mendoakannya, *kedua*, hendaknya keduanya melaksanakan sholat

¹⁴Muhammad Riza, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, 2018), h. 69.

sunnah dua raka'at secara berjamaah, *ketiga* Bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan, *keempat*, berdoa sebelum jima' (bersenggama).¹⁵

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam suatu kehidupan masyarakat luas. Oleh karenanya pernikahan tidak hanya menyangkut tentang wanita dan laki-laki saja, akan tetapi juga besar kaitannya dari orang tua kedua belah pihak, baik dari saudara-saudaranya, bahkan sampai kepada masing-masing keluarga kedua mempelai. Pernikahan adat menurut masyarakat merupakan yang sangat sakral, sehingga pelaksanaannya diharuskan ada keterliban dari arwah nenek moyang untuk dimintai do'a restu, agar senantiasa dapat menjalin keluarga yang bahagia.¹⁶

Sebagai suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki kepada calon istrinya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan nilai Islam. Hukum pada umumnya merupakan hukum kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi di dalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti.

Di Indonesia telah berlaku hukum adat yang dapat mengatur bagai dari perkawinan yang pelaksanaannya berjalan sesuai dengan adat yang telah ditetapkan oleh suatu daerah tertentu, hukum yang tidak diverbalkan secara meluas namun memiliki sifat yang sangat mengikat sesama masyarakat adat tersebut yang berupa sanksi moral atau merasa malu ketika melakukan perbuatan yang melanggar

¹⁵Muhammad Riza, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, 2018), h. 72.

¹⁶Muhammad Riza, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 71.

hukum atau norma tersebut. Diawali dari budaya yang sangat plural, dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks, sehingga pada akhirnya sebuah hukum adat yang diberlakukan di Indonesia dapat mewakili dari setiap permasalahan

Telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan dari hukum adat adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai, aman, tentram dan sejahtera serta hidup menjadi keluarga *sakinah*, *mawadda* dan *warohmah*. Namun dalam pernikahan adat, tidak semua yang diharapkan dapat terwujud, semua tergantung pada kehendak Allah swt., manusia hanya mampu untuk berikhtiar. Pernikahan dapat pula berakhir dengan perceraian karena adanya ketidakcocokan di antara keduanya.

1) Pengertian Pernikahan adat

Pernikahan adat merupakan pernikahan yang erat kaitannya dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hukum dalam pernikahan telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, contohnya adalah pelamaran. Setelah terjadi sebuah pernikahan, maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua yang di mana anggota keluarga akan terlibat di dalamnya maupun kerabat dekat lainnya. Hukum adat dalam pernikahan akan muncul dengan adanya pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya akan peran dalam pembinaan dalam memelihara kerukunan, keutuhan serta kelanggungan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam prosesi pernikahan.¹⁷

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat* (Jakarta; Palapa, 2013), h. 8

Dalam hukum adat yang ada di Indonesia, pernikahan dapat dalam bentuk bersistem perkawinan jujur, di mana pelamaran akan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Ketika selesai pernikahan, maka tata pelaksanaan adat pernikahan harus di tunaikan yang sesuai dengan sistem pernikahan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada di masyarakat pada umumnya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pernikahan dalam arti perikatan adat walaupun di laksanakan dengan adat yang berbeda, tidak akan berat penyelesaiannya dari pada kelangsungan pernikahan baik yang bersifat antar agama, oleh sebab itu perbedaan adat hanya terkait pada perbedaan masyarakat bukan terletak pada perbedaan keyakinan yang dianutnya.

2) Prosesi Pernikahan Adat Bugis

- a. Pemilihan jodoh
- b. Tahap Penjajakan/*Mapesek-pesek* (*Ma`manu-manu*)
- c. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)
- d. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan)
- e. *Metambing* atau *ma`balasuji* (mendirikan bangunan)
- f. *Labbe* (Khatam Qur`an)
- g. *Mappacci* (mensucikan diri)
- h. *Ipanikka* (Akad Nikah)
- i. *Mappasikarawa* atau *mappasirusa* (persentuhan pertama)
- j. *Marellu Dampeng* (meminta maaf dan restu)
- k. Resepsi/*Tudang Botting*

1. *Marola* atau *Mapparola*¹⁸

2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinaan. Hukum pernikahan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang pernikahan. Dalam hukum Adat pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda dengan Hukum Positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami istri.²⁰ Yang semula masih satu atap dengan orang tua masing-masing kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang

¹⁸ Toko Adat Desa Walenrang, Kabupaten Luwu.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Cet. IV (Yogyakarta; Liberty 2012), h. 40.

²⁰ Muhammad Riza, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2018), h. 69.

berdiri sendiri. Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt., dalam Q.S an-Nur/24:. 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²¹

Berdasarkan ayat tersebut bahwa seorang pria atau laki-laki wajib memilih pasangannya masing-masing dengan kriteria yang telah Nabi Muhammad saw., tentukan. Allah swt., telah memerintahkan kepada laki-laki yang telah mampu dan sanggup untuk menikahi seorang wanita. Dan Allah swt., berjanji akan mencukupkan harta bagi keduanya karena sesungguhnya Allah maha luas.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5 :

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan dia seorang yang mampu. Mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunnah kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
- c. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk menikah dan ini merupakan hukum asal perkawinan.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), h. 430.

- d. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada istri.
- e. Haram kepada orang yang tidak mampu untuk memberi nafkah batin dan lahir dan dia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.²²

3. Jenis Pernikahan Masyarakat Bugis

a. Pernikahan dengan peminangan

Pernikahan yang di langungkan dengan mengawali peminangan yang berlaku turun temurun bagi masyarakat Bugis pada khususnya yang bersifat umum baik dari masyarakat bangsawan maupun masyarakat biasa atau awam. Tata caranya hanya berbeda dari segi pelaksanaanya, jika dari masyarakat bangsawan, maka prosesnya sangat panjang, namun dari masyarakat biasa atau awam akan dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan kemampuan.

b. Pernikahan ideal

Pernikahan yang ideal pada masyarakat Bugis pada umumnya, akan terjadi jika pihak mempelai laki-laki maupun dari mempelai wanita telah menemukan jodohnya yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri, baik itu dari pihak Ibu maupun pihak Bapak. Pernikahan dalam lingkup keluarga dekat, akan semakin mempererat tali hubungan persaudaraan (kekeluargaan).

²²Muhammad Abdul Kadir, *Syarat-syarat Pernikahan dalam Bingkai Islam*, 44.

1) *Siala massapposiseng* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu sepupu sekali. Pernikahan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan *assialang marola*.

2) *Siala massappokadua* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu sepupu dua kali. Pernikahan tersebut dikatakan sebagai *assiparewesenna* artinya kembali ke kekerabat.

3) *Siala massappokatellu* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu sepupu tiga kali. Pernikahan tersebut dikatakan sebagai pernikahan *ripasilosengngi* atau *rioaddeppe mabelae* yang berarti menghubungkan kembali keluarga atau kerabat yang jauh.

c. Perkawinan dengan *silariang* (Kawin Lari)

Perkawinan *silariang* dapat dilaksanakan pada masyarakat Bugis apabila tidakawali dengan peminangan, namun kedua belah pihak telah ada kata sepakat untuk lari ke kediaman penghulu atau imam setempat untuk meminta perlindungan dan pada akhirnya keduanya akan dinikahkan oleh seroang penghulu atau imam setempat. Kawin lari akan terjadi jika keluarga dari pihak mempelai wanita tidak menyetujui atau menolak pinangan dari mempelai pria. Penolakan pinangan tersebut terjadi disebabkan apabila ada beberapa keluarga dari pihak mempelai wanita memandang calon mempelai pria ada ketidakcocoon atau sangat tidak pantas. Hal tersebut dapat disebabkan dengan berbagai macam alasan, seperti;

1) Mempelai pria berasal dari keturunan yang lebih rendah dari mempelai wanita.

2) Mempelai pria dianggap memiliki akhlak yang kurang baik, tidak mematuhi adat istiadat yang berlaku, sehingga mempelai pria dapat dikatakan sebagai orang ceroboh dalam kehidupannya.

3) Mempelai wanita telah terlebih dahulu sudah *ripasitaro* atau telah dijodohkan dengan pria lain, dengan artian sudah mendapatkan tunangan yang berasal dari pilihan orang tuanya yang berasal dari kalangan keluarga sendiri.²³

4. Nilai Islam dalam Pendidikan Islam

Nilai merupakan hal yang sangat abstrak, sehingga sulit untuk dirumuskan untuk mendapatkan pengertian yang mutlak. Beberapa ahli telah merumuskan tentang nilai dari beberapa perspektif yaitu menurut Chabib Thoha bahwa nilai merupakan sifat yang telah melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang erat hubungan dengan subjek yang dapat memberikan arti tentang keyakinan.²⁴ Jadi nilai merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi setiap manusia sebagai acuan dalam bertindak.

Purwadarminta juga menerjemahkan bahwa nilai merupakan suatu sifat atau hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi setiap manusia. Mujib dan Muhaimin juga mengungkapkan bahwa nilai adalah hal yang sangat praktis dan efektif dalam setiap jiwa dan tindakan manusia dan telah melembaga secara objektif di dalam

²³Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*, (Makassar; Zam-Zam, 2010), h. 9.

²⁴Thoha, M. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

lingkungan masyarakat.²⁵ Sedangkan menurut Gazalba yang dikutip dari buku Thoha bahwa nilai merupakan hal yang sangat abstrak, ideal dan nilai bukan benda yang konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan tentang hal yang benar ataupun salah yang menuntut pembuktian yang empirik, namun melainkan tentang penghayatan yang telah dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.²⁶

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka nilai dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap baik, berguna, bermanfaat dan berguna, yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh setiap individu maupun kelompok atau golongan.

Dunia saat ini tidak dapat terlepas dari kemajuan dari berbagai macam bidang, baik dari dunia sains, teknologi, maupu komunikasi dari bidang lain. Kemajuan dunia saat ini tidak semua memiliki nilai yang berguna bagi kalangan generasi muda/pelanjut, namun terdapat pola sisi negatif yang berakibat fatal yang dapat menimbulkan kemerosotan akhlak. Hal ini disebabkan terhadap kemajuan zaman yang dapat dikontrol, maka kemajuan zaman dapat berpengaruh juga terhadap nilai dan budaya, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

S. Trimo dalam Chalijah Hasan mengatakan: “perkembangan teknologi yang semakin pesat yang telah berhasil dunia makin kecil, telah membawa dampak pengaruh yang sangat besar terhadap norma-norma serta sistem yang terjadi pada social kemasyarakatan, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.”²⁷

²⁵Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung; Trigenda Karya, 1993), h. 110.

²⁶Thoha dan Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h. 61.

²⁷Chalijah Hasan, *Dimensi-Dimensi Pendidikan*, (Surabaya; Al-Ikhlas, 2014), h. 201.

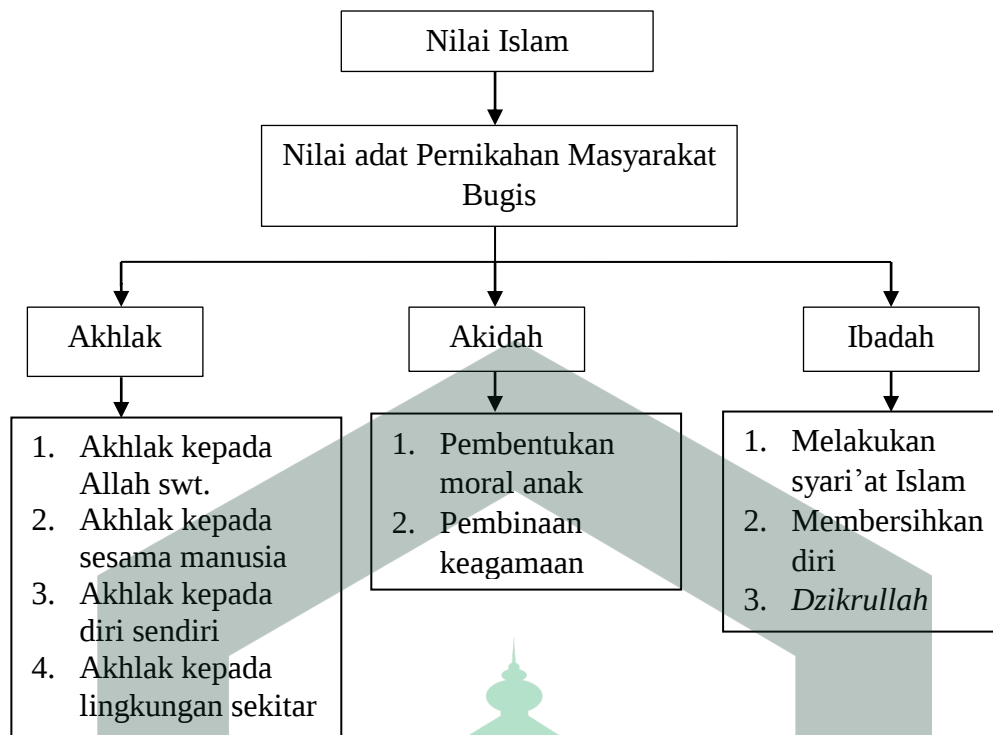
Setelah disaksikan beberapa masalah yang terjadi pada saat sekarang ini, maka tugas seorang guru adalah harus menanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri anak dengan kokoh untuk membentengi diri dari berbagai akses-akses negatif. Maka ada tanggung jawab guru dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan.

Nilai Aqidah, Kata aqidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada-yakidu, aqdan yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Dari kata tersebut dibentuk kata Aqidah. Kemudian Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.¹⁴ Pendapat Syafruddin tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran. Dalam pembinaan nilai-nilai aqidah ini memiliki pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi anak tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya. Pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistem pendidikan yang matang. Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauman diri dari perbuatan syirik, aqidah islam berkaitan pada keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun harus mendapatkan pembinaan aqidah yang kuat, sebab apabila anak telah dewasa mereka tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. Penanaman aqidah yang mantappada diri anak akan membawa anak kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

C. Kerangka Pikir

Peristiwa pernikahan dalam masyarakat Bugis merupakan dari pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga demi meraih kebahagiaan di masa mendatang, baik dunia maupun di akhirat kelak. Namun suami sebagai kepala rumah tangga memiliki beban dan tanggung jawab untuk membina dan membimbing istri dan anaknya agar senantiasa terpaut pada kebajikan. Arti dari pernikahan menurut dari kalangan suku Bugis adalah “*siala*” yang berarti mengambil satu sama lain, jadi pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah resmi atau sama menjadi suami istri. Pernikahan dalam masyarakat Bugis merupakan rangkaian kegiatan yang sangat istimewa dan sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perlu dipahami lebih mendalam bahwa pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa dari dua individu yang saling mencintai dan menyayangi namun dapat melibatkan seluruh pihak dalam keluarga dari kedua insan tersebut.

Dalam sebuah pernikahan juga dapat melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika kedua mempelai melakukan resepsi pernikahan setelah Ijab Qabul, maka orang-orang yang datang menyaksikan resepsi pernikahan tersebut akan bersaksi bahwa kedua telah resmi atau sah menjadi pasangan suami istri dunia akhirat. Dalam pelaksanaan pernikahan dari masyarakat Bugis ternyata mayoritas dilakukan dengan berbagai macam simbol yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Bugis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada baagan kerangka pikir dibawah ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Pada umumnya simbol dari pernikahan masyarakat Bugis terdiri atas dua yakni simbol yang bersifat tradisional dan no verbal (nilai Islam). Pada dasarnya kebudayaan masyarakat Bugis telah terkandung dalam simbol yang dibuatnya sendiri dan tentunya memiliki arti dan makna yang dipahami sendiri oleh masyarakat Bugis. Pada proses pernikahan masyarakat Bugis yang di dalamnya memiliki simbol beserta maknanya akan diwariskan kepada sejarah yang akan dilakukan secara turun temurun oleh keturunannya kelak.

Pada proses pernikahan masyarakat Bugis, telah terdapat hal yang semestinya diungkapkan dengan menggunakan berupa pesan yang bermakna simbolik dan hal tersebut berpatokan pada nilai Islam yang dikandungnya dan menjadi kepercayaan masyarakat Bugis yang mana kaitannya sangat erat dengan nilai dan konsep dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti cara pandang, perilaku, motivasi dan lain sebagainya secara universal dan dalam bentuk kata-kata (deskripsi) dan bahasa pada suatu kejadian khusus yang alamiah, dengan artian pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan (angka-angka).²⁸ Pendekatan kualitatif menggunakan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga bagian yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas yang di antaranya saling berkaitan.²⁹ Penulis memilih pendekatan kualitatif semata-mata menggambarkan keadaan objek sesuai dengan aktivitas informan di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung; Alfabeta, 2017), h. 140.

tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas terhadap objek penelitian yang dipilih. Manfaat lainnya yakni agar peneliti lebih fokus pada data yang dituju atau tidak diarahkan pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, lebih mudah untuk menentukan mana data yang valid dan tidak valid atau antara data yang relevan dan tidak relevan. Maka fokus dalam penelitian ini adalah tentang Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

C. Definisi Istilah

a. Nilai Islam

Nilai Islam merupakan nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai budaya Islam memuat aturan-aturan Allah swt., yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Nilai Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang terkandung dalam pernikahan adat dari suku yang berada di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang.

b. Pernikahan

Pernikahan/Perkawinan dalam bahasa Bugis *abbotingeng* adalah Prosesi pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Prosesi pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosesi pernikahan adat suku Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang.

D. Desain Penelitian

Berdasarkan desain penelitian yang disusun, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk kegiatan ilmiah yang bersifat intensif, rinci, dan mendalam terkait suatu fenomena atau aktivitas, baik itu individu maupun kelompok, guna memperoleh pengetahuan mendalam terkait peristiwa atau fenomena yang diangkat.³⁰ Sebagaimana diungkapkan oleh Frey yang dikutip oleh Dedy Mulyana bahwa pendekatan studi kasus menyediakan peluang untuk menerapkan prinsip umum terhadap situasi-situasi spesifik atau contoh-contoh yang disebut sebagai suatu kasus.

Suatu kasus dikemukakan berdasarkan isu-isu penting yang sering diwujudkan dalam suatu pertanyaan-pertanyaan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis studi kasus yang menunjukkan kombinasi pandangan, pengetahuan, dan kreativitas dalam mengidentifikasi dan membahas isu-isu relevan. Juga dalam merancang strategi yang real (nyata) dan layak. Hal tersebut

³⁰Mudjia Rahardjo. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 3

dimaksudkan untuk mengatasi situasi problematik yang teridentifikasi dalam kasus.³¹ Adapun cara yang digunakan adalah cara berpikir induktif, yakni proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.³²

Peneliti memilih menggunakan desain penelitian jenis penelitian etnografi, karena mendeskripsikan tingkah laku yang alami yang berikatan dengan kebudayaan atau keseluruhan kelompok sosial. Etnografi mencoba memahami hubungan antara budaya dan tingkah laku dengan budaya dengan keyakinan/kepercayaan, nilai, konsep, sikap dari sekelompok orang. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni nilai Islam yang terkandung dalam pernikahan adat bugis.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat, tokoh agama, ataupun beberapa tokoh masyarakat setempat. Peneliti dalam mengumpulkan data hasil penelitian, maka peneliti telah mewawancarai tujuh orang narasumber. Adapun jumlah data primer pada penelitian ini yaitu sebanyak 9 informan yang merupakan penduduk asli desa walenrang, kecamatan walenrang kabupaten luwu.

³¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2013), h. 201.

³²Saiffudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2002), h. 40.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan jumlah data sekunder pada penelitian ini yaitu sebanyak 3.

F. Instrumen Penelitian

Insrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jadi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, panduan observasi dan alat rekam. Adapun alat perekam yang dimaksud adalah kamera/handphone yang berguna untuk merekam suara dan gambar. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan.³³ Sedangkan studi dokumentasi merupakan suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Maka dari itu, peneliti juga perlu divalidasi untuk mengukur sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Validasi di sini diartikan sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang atau kegiatan yang diteliti, serta

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet.XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya atau kata lainnya bekal memasuki lapangan.³⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.³⁵ Peneliti akan datang langsung ketempat penelitian untuk melihat peristiwa atau pun mengamati benda, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang terkait dengan nilai Islam dalam simbol pernikahan masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Wawancara yakni penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula maka penulis memperoleh data yang selengkapny. Wawancara yang diterapkan peneliti yaitu wawancara terstruktur yang telah di siapkan oleh peneliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang tradisi pernikahan.³⁶ Peneliti akan melakukan wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta

³⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rajawali, 1987), h. 222.

³⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2013) h. 72.

³⁶Nasution, *Metode Research*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h. 113.

sumber data lain terkait nilai Islam dalam simbol-simbol pernikahan masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Wawancara dilakukan di rumah-rumah warga dengan persetujuan warga itu sendiri.

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan wawancara di desa walenrang, kecamatan walenrang kabupaten luwu yaitu :

- a) Peneliti mampu melihat orang yang akan di wawancarakan
- b) Peneliti harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari narasumber baik itu guru atau siswanya yang akan di wawancara.
- c) Peneliti harus mampu menentukan tipe wawancara seperti one-one-one (wawancara 1 lawan 1), fokus group interview (wawancara kelompok terfokus, atau menggunakan telephone, email atau pertanyaan terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan.³⁷ Pengambilan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data yang di dapat dari dokumen, catatan, file dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Yakni mengumpulkan beberapa data berupa dokumen-dokumen tentang tata cara pernikahan adat Bugis.

³⁷Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif* (Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013), h. 88.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai data ilmiah maka perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun pemeriksaan data yang dilakukan meliputi hal sebagai berikut:

a. *Credibility* (kredibilitas)

Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa cara yakni, pertama melakukan perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, dengan artian dapat menjalin hubungan yang baik antara peneliti dan sumber data. Pertama, pengamatan yang dilakukan secara berulang pula dapat menghindari kerancuan dalam hasil yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan dan benar maka data sudah kredibel. Kedua, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dengan ini kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Merujuk pada sumber-sumber referensi seperti buku atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan rujukan atau perbandingan. Ketiga, triangulasi atau dapat diartikan sebagai pengecekan data atau sumber data dengan melihat dari segi sumber, teknik dan waktu. Keempat, menggunakan bahan referensi dimaksudkan sebagai bahan rujukan atau bahan pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Seperti data-data autentik terkait sumber penilaian berbentuk gambar-gambar asli di lapangan sehingga lebih dapat dipercaya kebenarannya. *Kelima*, pengecekan data laporan

hasil penelitian agar terdapat kesesuaian antara laporan dan informasi dari sumber data.³⁸

b. *Transferbility* (transferabilitas)

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal yang menunjukkan tingkat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel diperoleh.³⁹ Maka, dengan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti dalam menyusun laporan mesti memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Serta pembaca juga mudah dalam memahami atau bahkan dapat diterapkan.⁴⁰

c. *Depenability*

Depenability merupakan suatu penelitian yang bersifat reliable. Artinya, orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut, hal ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang bertugas mengaudit atau yang disebut sebagai auditor adalah mereka yang bersikap independen atau bisa dikatakan pembimbing. Auditor di sini bertugas mengaudit segala aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan fokus masalah sampai membuat kesimpulan, agar penelitiannya tidak diragukan.

d. *Konfirmability*

Konfirmability biasa juga disebut sebagai uji objektivitas penelitian. Sebuah penelitian akan dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), h. 44.

³⁹Nasution, *Metode Research*, h. 273.

⁴⁰Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 330.

banyak orang. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian dengan mengaitkan proses yang dilakukan.⁴¹

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah untuk proses mencari dan menyusun secara teratur yang di peroleh dari hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi yang berdasarkan kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dianalisa dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan sesuai masalah yang diteliti dan membuang data yang dianggap tidak perlu sehingga dalam hal ini memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data yang dimaksud adalah untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan juga

⁴¹Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, h. 331.

diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

B. Deskripsi Data

1. Profil Desa Walenrang

Desa Walenrang memiliki jarak dengan Ibu Kota Belopa sekitar 100 KM dan harus melewati 1 Kota Madya yaitu Kota Palopo, dan menempuh perjalanan selama dua jam. Luas wilayah Desa Walenrang adalah 94 KM² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batusitandung.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lalong.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saragi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalibamamase.⁴²

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang berkelanjutan, yang sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan mengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran. Masyarakat Desa Walenrang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tabel di bawah ini menjelaskan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Walenrang.

⁴²Arsip Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Tabel 4.1.
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Rakpaitulasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	Sebelum masuk TK/Kelompok Bermain	98
2	Sedang D-3/Sederajat	10
3	Sedang S1/sederajat	17
4	Sedang S-2/sederajat	-
5	Sedang SD	175
6	Sedang SMP	132
7	Sedang SMA	73
8	Sedang TK	40
9	Tamat D-2	-
10	Tamat D-3	20
11	Tamat S-1	50
12	Tamat S-2	1
13	Tamat SD	1000
14	Tamat SMP	272
15	Tamat SLTA	536
16	Tidak pernah sekolah	32
17	Tidak tamat SD	254
Jumlah		1384

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Walenrang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel.1 masyarakat di Desa Walenrang sebagian besar tamat SD atau sekitar 1000 orang, tamat SLTA 536 orang, tamat SMP 272 orang, tidak tamat SD 254 orang, sedang SD 175 orang, sedang SMP 132 orang, sedangkan tingkat SMA 73 orang, Tamat S-1 50 orang, sedang TK 40 orang, tidak pernah sekolah 32 orang, sedang S-1 sebanyak 17 orang dan sedang D-3 10 orang.⁴³

3. Mata Pencaharian

Berdasarkan data dari kantor Desa tahun 2021 mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 4.2. Berikut.

⁴³Arsip Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Tabel. 4.2.
Mata Pencaharian

No.	Rekapitulasi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum Bekerja	32
2	Bidan Swasta	2
3	Buruh Harian Lepas	8
4	Buruh Tani	15
5	Guru Swasta	10
6	Ibu Rumah Tangga	320
7	Karyawan Perusahaan Swasta	5
8	Karyawan Swasta	10
9	Polri	-
10	Pedang Barang Kelontong	2
11	Aparatur Sipil Negara (ASN)	4
12	Pelajar	407
13	Pembantu Rumah Tangga	-
14	Perangkat Desa	10
15	Perawat Swasta	-
16	Petani/Ternak	261
17	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	10
18	Tukan Batu	5
19	Wiraswasta	3
20	Purnawirawan/Pensiunan	7
Total		1384

Sumber Data: Arisp Kantor Desa Walenrang Tahun 2021.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Walenrang sebagai besar masih pelajar sekitar 407, Ibu rumah tangga sekitar, 320, petani/ternak 261, belum bekerja 32, buruh tani sebanyak 15 orang, guru swasta 10, tidak mempunyai pekerjaan tetap 10 orang, karyawan swasta 10 orang, perangkat Desa 10 orang, ASN sebanyak 4 orang dan wiraswasta sebanyak 3 orang.⁴⁴

⁴⁴Arsip Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Tabel. 4.3.
Suku masyarakat Desa Walenrang

No.	Rekapitulasi Penduduk berdasarkan suku	Jumlah
1	Bugis	162
2	Toraja	698
3	Luwu	417
4	Jawa	26
5	Luar daerah Sul-Sel	81
Total		1384

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk suku bugis 162 orang, toraja 698 orang, luwu 417 orang, jawa 26 orang dan luar Sulawesi selatan 81 orang..⁴⁵

C. Pembahasan

1. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis di Desa Walenrang

a. Pemilihan jodoh

Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Selain itu Islam mengajarkan bagaimana idealnya seseorang dalam rangka mewujudkan pernikahan yang membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan dasar dari suatu perkawinan yakni melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita dalam membangun umat Islam..⁴⁶

⁴⁵Arsip Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Tahun 2021.

⁴⁶Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta; Bulan Bintang, 2010), h. 15.

Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng* (1) (perkawinan antar sepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antarsepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antar sepupu tiga kali).

Seperti yang diungkapkan oleh Opu Dg. Patangke selaku tokoh adat suku Bugis di Kecamatan Walenrang adalah:

Opu Dg. Patangke

“Dalam perihal memilih jodoh, kebanyakan kami masyarakat Bugis biasanya memperhatikan beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, kedewasaan, mental, karakter, kecerdasan dan sebagainya. Sedangkan pada faktor subjektif yaitu adanya dasar saling mencintai antara keduanya, selain itu masyarakat bugis mencari tahu bibit bobot bebet dari calon pasangan”⁴⁷

Bahkan dalam Islam juga dianjurkan untuk meneliti terlebih dahulu calon istri seperti hadis berikut, yang artinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dinikahi perempuan karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kedua tanganmu penuh debu (rezeki). (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).⁴⁸

⁴⁷Opu Dg. Patangke, Tokoh Adat, “Wawancara”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

⁴⁸Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Shahih Muslim Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (4091) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam Islam menganjurkan perkawinan yang ideal, untuk memulai membina rumah tangga atau mencari jodoh hendak melakukan perkawinan maka dari pihak laki-laki maupun perempuan harus meneliti terlebih dahulu akidah dari seseorang tersebut. Akidah dalam Islam merupakan hakikat yang meresap kedalam hati dan akal. Akidah adalah iman atau kepercayaan, sumbernya yang asasi adalah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan, iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak manusia.

Selain itu, bilmana perkawinan dilaksanakan, maka setiap orang harus mencoba menghubungkan realitasnya dengan realitas orang lain. Pasangan dalam perkawinan merupakan seorang yang paling penting dan berarti bagi pasangannya. Dengan demikian realitas objektif perkawinan dan pembentukan suatu keluarga baru adalah produk subjektif dari kedua mempelai tersebut. Kedua mempelai akan melangkah ke dalam peranan yang sebelumnya telah ada dalam keluarga. Dan juga telah terdapat norma-norma sosial yang secara umum diterima dan membimbing perilaku mereka masing-masing, misalnya tinggal bersama, memiliki anak, menjaga keharmonisan hubungan.⁴⁹

b. Tahap Penjajakan/*Mapesek-pesek* (*Ma`manu-manu*)

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan akidah dalam berumah tangga sangat penting, agar tujuan

⁴⁹ Piter L. Berger, *Sosiologi Perkawinan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), h. 56-57.

suami istri dalam perkawinan bisa tercapai dan mempersatukan untuk mendapat faedah serta sempurna menjadi keluarga yang ideal dari perkawinan tersebut. Dalam adat suku bugis yang ada di kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu untuk mengetahui atau menyelidiki calon suami ataupun istri biasa disebut dengan *ma`manu-manu*.

Dalam adat suku bugis untuk mengetahui atau menyelidiki calon suami atau istri disebut dengan tahap penjajakan atau *Ma`manu-manu*. Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dari utusan keluarga laki-laki, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dalam Islam *ma`manu-manu* dikenal dengan kata *ta'aruf* yang berarti saling berkenalan. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta mallino* (duta resmi) seperti penjelasan Manda P. berikut ini:

Manda P

“Bahwa *Ma`manu-manu* merupakan proses awal sebelum melakukan Perkawinan. Apabila pihak perempuan belum ada yang meminang, maka akan dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga laki-laki. *Ma`manu-manu* bukan sekedar mengetahui nama dan keluarga, tapi saling mengetahui prinsip, pola dan tujuan hidup mereka ketika berkeluarga. Tidak hanya itu, tetapi untuk mengetahui keturunannya, akhlaknya, agamanya, Semua itu sangat menentukan keserasian, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Jika perempuan memberikan jalan untuk laki-laki maka laki-laki akan mengunjungi rumah perempuan dengan membawa beberapa keluarga saja, adapun pembahasan *Ma`manu manu* biasanya membahas pernyataan perempuan (apakah perempuan menerima laki-laki atau tidak, jika di terima maka akan di lanjutkan ke acara lamaran.⁵⁰

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw., bersabda

⁵⁰Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَّا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ
الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا
غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Artinya :

Rasulullah saw. berkata kepada sahabat Umar RA, “*Maukah kamu kuberitahukan simpanan seseorang yang paling baik? Ia adalah istri shalehah, yang apabila sang suami melihatnya maka dia membuat suaminya senang, jika suaminya menyuruhnya maka dia menaatinya, dan jika suaminya tidak ada maka dia memelihara harta suaminya*”.⁵¹

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah saw menerangkan bahwa ciri wanita sholihah yang salah satunya, “Jika memandangnya, membuat suami senang.”

Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nadzar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah saw., bahwa ia akan melamar seorang wanita dari kalangan Anshar.

Biasanya orang yang datang *mammanu’-manu’* adalah orang yang datang tahap penjajakan supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu’-manu’* dengan orang tua calon perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam Islam menganjurkan perkawinan yang ideal, untuk memulai membina rumah tangga atau mencari jodoh hendak

⁵¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Shahih Muslim Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (4081) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

melakukan perkawinan maka dari pihak laki-laki maupun perempuan harus meneliti terlebih dahulu akidah dari seseorang tersebut. Akidah dalam Islam merupakan hakekat yang meresap kedalam hati dan akal. Akidah adalah iman atau kepercayaan, sumbernya yang asasi adalah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan, iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak manusia.

c. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Seseorang yang telah berketetapan hati untuk menikahi seseorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seseorang lelaki telah mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah saw., pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya:

Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya. (HR. Al-Bukhari No. 5142).⁵²

⁵²Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (5142) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-libanon 1993 M.

Selain itu Adrianto menjelaskan mengenai proses *madduta*

Adrianto

“Bahwa pada proses pelamaran atau *madduta* atau *mapettuada* dari mempelai pria untuk mengirim utusannya kepada keluarga calon mempelai wanita dalam rangka menyampaikan hajatnya. Pada saat pelamaran, orang tua laki-laki dari mempelai pria tidak akan ikut serta dan mempelai pria juga tidak ikut serta. Utusan tersebut dikatakan sebagai *to madduta* sedangkan dari pihak mempelai wanita disebut *to ridutai*. *To Madduta* diharapkan dapat berhati-hati serta arif bijaksana dan pandai membawa diri sehingga kedua orang tua dari calon mempelai tidak mudah tersinggung dan tentunya berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.⁵³

Proses *madduta* memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa wanita yang hendak dilamar tidak ada yang meminangnya terlebih dahulu. Sedangkan penentuan perkawinan akan ditentukan waktunya oleh keluarga mempelai wanita setelah melalui proses musyawarah. Adapun yang dimaksud *mallino* yang berarti harus terang-terangan tanpa ada yang disembunyikan oleh kedua belah pihak baik dari mempelai wanita maupun pria.

Antara pelamaran dan hari pernikahan diharapkan kurun waktunya tidak terlalu lama. Jika lamaran mempelai pria sudah diterima oleh mempelai wanita, maka hendaklah keduanya secepatnya dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah bagi kedua mempelai. Rasulullah saw., bersabda yang artinya jika datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya untuk anak wanitamu, maka hendaklah kamu menikahkan mereka. Namun apabila tidak kamu nikahkan, maka akan timbul fitnah di muka bumi serta kerusakan. Islam sangat memuliakan seorang wanita dengan begitu indah. Dalam melamar seorang wanita dalam Islam, banyak hal yang harus dikerjakan. Setiap perbuatan sepatutnya dikerjakan secara bersama, agar kedua mempelai yang saling mencintai selalu dalam bingkai syariat

⁵³Adrianto, Tokoh Agama, “Wawancara”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

Islam dan berjalan sesuai dengan yang disunnahkan oleh Baginda Rasulullah saw. Rasulullah saw., sangat menganjurkan untuk selalu menjaga martabat dan harga diri agar terhindar fitnah dunia yang aka merusak diri dari keduanya.

d. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan)

Mappaisseng merupakan menyampaikan informasi perkawinan sang anak kepada seluruh pihak keluarga terdekat, kepada para tokoh masyarakat dan para tetangga. Pemberitaan tersebut sekali sebuah permohonan bantuan baik hal material, tenaga maupun pikiran demi menyukseskan acara pernikahan tersebut. Dalam hal pemberian bantuan dalam bentuk hartanya terkadang di lakukan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Sedangkan *mattampa* atau *mappalettui selling* (*mappada*) merupakan cara untuk mengundang atau menginformasikan kepada seluruh kerabat dan keluarga serta handai taulan yang jarak rumahnya cukup jauh, cara mengundang tersebut bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan.

Mukmin Peangi

“Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebelum acara pernikahan berkisar dalam kurun waktu satu hingga sepuluh hari pra nikah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengundang seluruh kerabat dan keluarga terdekat serta handai taulan yang sangat diharapkan doa dan restunya kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah. Dalam proses *mattampa* biasanya terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan mengenakan pakai adat. Biasa laki-laki pergi mengundang dengan menggunakan undangan resmi yang sudah dicetak sedangkan perempuan biasanya memanggil kerabat dekat dan tetangga yang biasa disebut *mappada*. di daerah kami, yang mengantarkan undangan menggunakan pakaian adat bugis yaitu pakaian baju bodo.”⁵⁴

Tujuan utama dari *mattampa* adalah untuk menjali kembali tali kekerabatan dan persaudaran kepada sesame muslim dan tentunya ikatan

⁵⁴Mukmin Peangi, Tokoh Agama, “Wawancara”, di Walenrang 04 Juni 2021.

persaudaraan antara keluarga. Dengan adanya kegiatan pernikahan ini, keluarga akan kembali menyatu dan bersatu yang sebelumnya berjauhan. Apabila tali silaturahmi telah terwujud ditengah-tengah umat muslim maka seluruh hajat akan terwujud atas izin dan kehendak Allah swt.

e. *Metambing atau ma`balasuji* (mendirikan bangunan)

Salah satu tokoh agama di Desa Walenrang yakni Abd. Latief Jabbar (Puang Dg. Kalala mengatakan

Abd. Latief Jabbar

“Bahwa untuk membuat sebuah baruga tidak dibenarkan asal kerja, tentunya harus orang yang sudah berpengalaman dan tidak sembarangan orang. Hal ini dilakukan karena setiap bangunan memiliki symbol keagamaan dalam Islam (aksara lontara Bugis), symbol tersebut menandakan akan keesaan Allah swt. Simbol yang biasa digunakan dalam acara pernikahan adalah bambu *balasuji* (*wolasuji*). Pagar suci pada simbol *wolasuji* tersebut melambangkan nama Allah swt. (*Asmaul Husna*), oleh karena itu di dalam sebuah pagar suci, terdapat pula acara *mappacci* atau membersihkan diri.⁵⁵

Rasulullah saw., bersabda, dari Abu Hurairah ra., “bahwa barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang Mukmin, maka Allah swt., akan melepaskan darinya satu kesusahan pula pada hari akhir/kiamat. Barang siapa yang membuat urusan orang lain menjadi mudah, maka Allah swt., akan selalu memudahkan urusannya baik di dunia maupun diakhirat kelak. Apabila seseorang mampu menolong kesusahan orang lain, maka sangat dianjurkan untuk segera menolongnya. Terlebih lagi ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Karena pertolongan yang diberikan kepada orang lain, sungguh sangat berharga dan berarti.

⁵⁵ Abd. Latief Jabbar, Tokoh Agama, ”Wawancara, di Walenrang 04 Juni 2021.

f. *Labbe* (Khatam Qur'an)

Kegiatan *Labbe* (Khatam al-Qur'an) biasa dilaksanakan sebelum acara *mappacci* (membersihkan diri), lebih khusus kepada prosesi khatam al-Qur'an dan kegiatan Barzanji, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt., serta sanjungan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Kegiatan Khatam al-Qur'an dan Barzanji biasanya dilaksanakan pada siang hari atau sebelum atau sesudah mengerjakan sholat dhuhur, acara tersebut biasanya dipimpin oleh seorang Imam. Setelah acara Khatam al-Qur'an selesai dan Barzanji selesai, maka dilanjutkan acara makan bersama.

Ibnu Abbas r.a., mengatakan bahwa, ada seseorang yang bertanya kepada Baginda Nabi Muhammad saw., Yaa Rasulullah, amalan apakah yang sangat di cintai oleh Allah swt.?, maka Rasulullah saw., bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ - قَالَ : وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ (رواه الترمذي : سنن الترمذي باب مَا جَاءَ أَنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ - الجزء : صفحة

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi: 2872, Sunan Tirmidzi, Bab maa jaa-a annal-Qur'an unzila 'alaa sab'ati ahruf, juz 10).⁵⁶

⁵⁶Sunan Tirmidzi/Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Saurah *Bab Maa Jaa-A Annal-Qur'an Unzila 'Alaa Sab'ati Ahruf*, (Juz 10, No. 2872, Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1994 M.)

g. *Mappacci* (mensucikan diri)

Menurut Manda P. tokoh adat setempat mengatakan:

Manda P

“Bahwa kegiatan *mappaci* atau mensucikan diri adalah simbol dari membersihkan dalam rangka menempuh hidup baru. Dalam proses *mappacci* yang digunakann adalah daun nangka atau daun *panasa*. Daun tersebut melambangkan do’a dengan harapan kedua calon pengantin kelak menjadi keluarga *sakinah mawadda* dan *warohmah*. Daun *panasa* mengandung getah sebagai simbol makna harapan keluarga agar kelak tidak bercerai berai dan selalu merekat dan bahkan tidak terpisahkan. Harapan tersebut kelak menjadi keluarga yang rukun, tentram dan damai. Dalam Kegiatan *mapacci* terdapat daun pisang, yang bermakna pelindung, dan diharapkan pengantin dapat melindungi anak-anaknya dari segala macam marabahaya. Kegiatan *mapacci* dilakukan dengan berpasang-pasangan.⁵⁷

Kegiatan *mappacci* bukanlah syariat atau kewajiban yang diharukan oleh agama Islam. Namun mayoritas dari Suku Bugis telah menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *Mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini.

Dalam proses pelaksanaan *mappacci* atau *tudampenni* telah mengandung makna akan kebersihan dan kesucian jiwa raga. Kegiatan ini dilaksanakan agar kedua calon mempelai memiliki hati yang bersih dan suci dari dosa-dosa sebelum menempuh prosesi akad nikah pada esok harinya. Kemudian kehidupan setelahnya akan menjadi pasangan suami dan istri hingga maut yang akan memisahkan.

h. *Ipanikka* (Akad Nikah)

⁵⁷Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang 04 Juni 2021.

Mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Di depan pengantin laki-laki ada beberapa laki-laki tua berpakaian adat dan membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu diikuti sekelompok bisku yang berpakaian adat pula berjalan sambil menari mengikuti irama gendang. Lalu di belakangnya terdiri dari dua orang laki-laki berpakaian *tapong* yang membawa gendang dan gong. Kemudian pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang *passeppi* dan satu *bali botting*. Pakaian *passeppi* tidak sama warnanya dengan pakaian pengantin.⁵⁸

Suku Bugis pada umumnya beragama Muslim. Oleh sebab itu, prosesi akad nikah atau Ijab Qabul akan dilaksanakan sesuai ajaran dan syariat Islam yang akan dipimpin oleh seorang Imam Desa (*Kampong*) atau dilaksanakan oleh seorang penghulu agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum proses akad nikah atau Ijab Qabul dilaksanakan, maka terlebih dahulu mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (*Bapak*) atau wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi dari kedua calon mempelai diwajibkan hadir dalam prosesi akad nikah atau Ijab Qabul yang sudah disiapkan. Apabila semua yang hadir telah siap, maka acara akad nikah akan segera dilangsungkan. Seperti yang tercantum dalam Q.S an-Nur/24:32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁵⁸ Abd. Latief Jabbar, Tokoh Agama, "Wawancara, di Walenrang 04 Juni 2021.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵⁹

Berdasarkan ayat tersebut bahwa, Allah swt, telah memberikan kemampuan kepada setiap insan untuk menikah, karena swt., telah mengatur setiap rezeki seorang hamba, jadi sebagai manusia jangan merasa ragu atas kehendek Allah swt, karena janji Allah swt., sangat nyata bagi manusia.

i. *Mappasikarawa* atau *mappasirusa* (persentuhan pertama)

Hasan Ramli

“Dalam diri mempelai wanita ada bagian bagian yang memiliki makna simbolik seperti telapak tangan, lengan, dada, jidat, kedua pengantin berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai pengantin lakilaki (suami).”⁶⁰

Setelah prosesi akad nikah usai, maka mempelai laki-laki akan dituntun oleh orang yang dituakan atau yang sudah memahami makna perkawinan untuk menuju kamar pengantin menemui mempelai wanita. Kegiatan ini disebut *mappasikarawa* atau *mappasirusa* (persentuhan pertama mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Kegiatan *mappasikarawa* atau *mappasirusa* merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk melakukan persentuhan pertama kepada istrinya. Mempelai laki-laki harus memegang salah satu anggota tubuh sang istri. Kegiatan tersebut dianggap sangat penting karena sesuai dengan pendapat sebagian masyarakat Bugis bahwa

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet, X; Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), h. 410.

⁶⁰Hasan Ramli, Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021

keberhasilan dalam rumah tangga dari kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama yang dilakukan oleh seorang suami kepada sang istri.

Rasulullah saw., memerintahkan kepada para suami, apabila hendak menikahi wania yang dicintainya, maka hendaklah dia memegang ubun-ubun seraya membaca *Basmalah* dan berdo'a memohon keberkahan dari Allah swt.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ أَوْ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَاتِ

Artinya:

Yahya bercerita padaku dari Malik, dari Zaid ibn Aslam, bahwa Rasulullah saw., bersabda, 'Ketika salah seorang kalian menikahi perempuan atau membeli budak perempuan, maka peganglah ubun-ubunnya dan berdoalah meminta berkah (kebaikan).'⁶¹

Doanya adalah, Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan darinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan buruknya dan perbuatan buruk yang engkau tetapkan atas dirinya.

j. *Marellu Dampeng* (meminta maaf dan restu)

Deni Tallama

“Setelah akad, kedua mempelai meminta maaf kepada keempat orang tua dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Selain meminta maaf, kedua mempelai juga meminta doa kepala keempat orang tua. Orang tua juga memberi restu kepada kedua mempelai semoga keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.”⁶²

⁶¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Shahih Muslim Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (5709) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

⁶² Deni Tallama, Kepala Desa Walenrang, “Wawancara”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

Marellu Dampeng atau meminta maaf, restu dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib dan telah disebutkan dalam al-Qur'an. Dan bahkan telah disamakan dengan tuntunan untuk mengabdikan kepada Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua yakni Ayah dan Ibu adalah suatu kewajiban seorang anak. Seorang anak berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan seluruh perintahnya harus ditunaikan semaksimal mungkin tanpa mengecewakan mereka. Namun apabila selalu berbuat kasar atau menyakiti hati mereka dengan membantah atau memarahinya, maka harus segera mungkin memohon maaf kepadanya. Karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, serta murka Allah tergantung kepada murka orang tua.

k. *Resepsi/Tudang Botting*

Mukmin Peangi

“Resepsi masyarakat bugis atau *tudang botting* dilakukan ketika setelah akad, kedua mempelai diantar ke pelaminan untuk menyambut para tamu undangan”⁶³

Setelah akad nikah usai, maka akan diadakan prosesi resepsi (*walimatul ursy*), maka semua tamu undangan hadir dalam rangka memberikan do'a restu kepada mempelai, sekaligus akan menjadi saksi atas pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang saling mencintai.⁶⁴ Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi orang-orang disekitarnya berburuk sangka apabila

⁶³ Mukmin Peangi, Tokoh Agama, “*Wawancara*”, di Walenrang 04 Juni 2021.

⁶⁴ Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2010), h. 16.

ditemukan sedang bercanda ataupun bermesraan. Proses resepsi juga dikenal dengan istilah *Ana Botting*.

Ana Bottingi dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan sosial dan mengandung nilai kemanusiaan dan menjadi cirri khas kebudayaan adat Bugis pada umumnya. Kebudayaan tersebut menjadi patokan dalam menopang aspek kehidupan mengenai tentang tata cara berlaku, kepercayaan dan sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas dalam rangka menjadi makhluk social yang tentunya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian menjadi kelompok masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur. *Ana Botting* merupakan perilaku manusia dilaksanakan oleh masyarakat Bugis pada saat dimulainya acara perkawinan.

1. *Marola* atau *Mapparola*

Manda P

“Ritual mapporola masih ada, mammatua juga masih ada dengan cara memperkenalkan anggota keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang tidak saling mengenal. Mammatua ini mengandung makna silaturahmi. Jika perempuan mammatua, perempuan di larang untuk makan di rumah laki-laki begitupun dengan laki-laki dilarang untuk makan di rumah perempuan.”⁶⁵

Kegiatan *marola* atau *mapparola* merupakan kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita kepada mempelai wanita. Maka dari itu, pengantin mempelai wanita akan diantar iring-iringan yang akan membawa hadiah sarung tenun kepada suaminya. Setelah mempelai wanita tiba di kediaman mempelai pria, maka akan disambut oleh seksi *padduppa* dan diantar naik ke pelaminan untuk menerima tamu undangan. Orang tua dari mempelai pria akan memberikan

⁶⁵ Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang 04 Juni 2021.

hadiah kepada *padduppa* berupa pakaian, perhiasan dan lain sebagai tanda kseyukuran dan kegembiraan.

Dari proses *marola* telah terlihat bahwa dalam mengadakan acara tersebut tentunya membutuhkan biaya besar. Biaya tersebut diluar dari biaya mahar dan biaya nikah kepada mempelai wanita. Menurut dari sebagian suku Bugis bahwa strata sosial merupakan hal utama dari proses pernikahan, semakin tinggi mahar dan biaya nikah, maka semakin tinggi pula gengsinya keluarga calon mempelai wanita.

Hal tersebut memiliki dampak positif kepada para pemuda yang mencintai seorang wanita yang berasal dari suku Bugis, karena seorang pemuda akan memiliki motivasi untuk bekerja lebih giat lagi demi mewujudkan hajat dan cintanya kepada calon istrinya. Mahar merupakan hasil kesepakatan yang harus dilakukan seorang pria kepada calon istrinya

2. Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Suku Bugis

Nilai Islam merupakan nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai budaya Islam memuat aturan-aturan Allah swt., yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Manusia akan mengalami rasa tidak aman, tidak harmonis, tidak tentram, ataupun mengalami permasalahan dalam hidupnya, jika dalam menjalin hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Pernikahan dalam hal ini merupakan praktik perilaku sosial yang tentunya terdapat nilai kemanusiaan dan sudah menjadi ciri-ciri suatu kebudayaan dalam masyarakat Bugis. Oleh sebab itu, kebudayaan menjadi aspek kehidupan yang dapat meliputi cara berperilaku, menyangkut masalah keyakinan, sikap toleransi serta hasil dari proses kegiatan manusia yang utama suatu masalah dalam kelompok kemasyarakatan.⁶⁶ Dalam prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis, terdapat beberapa nilai Islam yang terkandung yakni sebagai berikut:

- a. Upacara pernikahan masyarakat Bugis pada umumnya bersifat tradisional. Dalam pantun Bugis (elong) dikatakan bahwa *iywana kuala sappo ungannna panasae na belo kalukue*, yang berarti kuambil sebagian pagar diri dari rumah tangga adalah sebuah kejujuran dan kesucian. Kalimat tersebut mengandung makna yang urgen dalam menjalani rumah tangga.

Lebih lanjut Hasan Ramli (Dg. Patangke) memberikan penjelasan

Dg. Patangke

“Bahwa nilai yang terkandung pada acara resepsi perkawinan adalah kesucian dan kejujuran. Kelapa memberikan makna suci karena isi dari kelapa adalah air putih dan warna putih melambangkan kesucian sehingga dengan kesucian tersebut hati akan memunculkan sifat jujur.”⁶⁷

- b. Dalam proses *mappacci* atau *tundampenni* memiliki arti kebersihan dan kesucian jiwa dan raga seseorang yang hendak menikah. Pelaksanaan kegiatan tersebut menandakan calon mempelai memiliki hati telah yang suci dan bersih dalam menempuh akad nikah dan pada esok harinya dan selanjutnya akan menjadi pasangan suami istri hingga maut yang akan memisahkan keduanya.

⁶⁶Abdullah Sidik, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta; Tintamas, 2010), h. 59.

⁶⁷Hasan Ramli, Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021

- c. Nilai sakralitas, nilai tersebut harus jelas dari berbagai macam kegiatan ritual khusus seperti pembacaan Barzanji, *labbe*, acara *mappacci* dan lain sebagainya. Ritual biasa dianggap sangat sakral oleh kalangan masyarakat Bugis pada umumnya yang memiliki visi untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan dari Allah swt.
- d. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai tersebut pada proses peminangan yang wajib ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya dalam rangka untuk menghargai kaum wanita dengan cara memohon do'a restu dari kedua orang tua. Nilai penghargaan kepada perempuan dapat disaksikan dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin (*doi balanca*) yang cukup tinggi dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Mahar tersebut merupakan hadiah yang menjadi syarat sah dari pernikahan yang diberikan oleh mempelai pria kepada calon istrinya. Sesuai yang ungkapkan oleh Manda P.

Manda P

“Bahwa masyarakat Bugis pada umumnya sangat menghargai seorang wanita, hal ini dapat disaksikan dalam prosesi perkawinan adat Bugis yang menyangkut masalah penghargaan kepada wanita. Adapun penghargaan tersebut adalah yang pertama adalah *sompa* atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *doi'menre'* atau uang *panai'* merupakan sebuah kewajiban yang menurut masyarakat Bugis pada umumnya. Mahar, uang belanja atau uang *panai'* bukan hanya berbeda dari segi makna namun sangat berbeda pula dalam hal manfaat. Mahar dari mempelai pria akan dipegang selamanya oleh sang istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. Sedangkan uang *balanca* atau *panai'* dipegang oleh orang tua mempelai wanita yang digunakan membiayai seluruh kebutuhan prosesi akad nikah dan resepsi perkawinan. Adapun yang dimaksud uang jujur merupakan uang yang dipegang oleh orang tuanya namun sang anak tetap mendapatkan sebagai dari uang jujur tersebut. Akan tetapi sebagian

masyarakat Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat jauh lebih tinggi dari nilai kewajiban dalam bingkai syariat Islam.⁶⁸

- e. Gotong-royong, pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia. Menurut Deni Tallama selaku Kepala Desa Walenrang mengatakan:

Deni Tallama

“Bahwa *assitulung-tulungeng* adalah merupakan bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat di Desa Walenrang, dan merupakan warisan dari budaya yang turun temurun. Nilai serta perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi kalangan masyarakat Bugis sudah menjadi patokan hidup, sehingga tidak dapat terpisahkan oleh aktivitas kehidupannya dalam kesehariannya. Dengan adanya pemahaman masyarakat Bugis tentang nilai budaya bahwa sesuatu pemahaman masyarakat setempat merupakan nilai budaya yang sudah diterima (materi dan immaterial), seharusnya menjadi kewajiban/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan”⁶⁹.

Setiap orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik apabila diperhadapkan pada beberapa pilihan, maka pada posisi akan adalah untuk memilih tidak untuk memutuskan hubungan kekeluargaan serta membangun kembali silaturahmi dalam rangka untuk saling membantu dan menjaga serta saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka seperti itulah konsep sosial dan politik yang harus semestinya dimiliki oleh masyarakat Bugis, stimulasi pada perihal itu, harus terjaga dan dipegang erat berdasarkan nilai tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari hasil itu di harapkan mampu dituangkan dalam konsep nilai *Assitulung-tulungeng*.

Nilai di atas akan menjadi hal nyata yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam setiap menjalin hubungan sosial kemasyarakatan pada suatu

⁶⁸Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

⁶⁹Deni Tallama, Kepala Desa Walenrang, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

daerah. Secara praktis bahwa nilai tersebut harusnya mampu diimplementasikan sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia, selain itu diharuskan meringankan beban dan persoalan seseorang dalam menerapkan konsep sosial seperti bahu membahu, memiliki rasa keprihatinan dan sikap yang murni untuk saling memperdulikan orang lain.

Selanjutnya Mukmin Peangi juga menambahkan:

Mukmin Peangi

“Bahwa dalam kaitan pernikahan bisa kita *Assitulung-tulungeng* itu, pada saat membuat *balasuji* karena *walasuji* tidak bisa dikerakan apabila hanya ada beberapa orang saja dan harus orang berpengalaman dalam kaitan *balasuji*”⁷⁰

Masyarakat Bugis pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan dan rasa solidaritas yang sangat kental. Apabila dalam suatu kampung ada yang melangsungkan acara perkawinan, maka seluruh rumpun keluarga akan ikut serta dalam acara tersebut sampai acara tersebut selesai. Tujuannya adalah supaya tersebut berjalan sesuai dengan harapan bersama tanpa ada kendala dan hambatan.

Dalam *pangadereng* (adat istiadat Bugis) terdiri dari 5 unsur yang menopangnya yaitu, (1) *ade'*, dalam aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. (2) *bicara'* merupakan keadaan yang erat hubungannya dengan masalah peradilan. (3) *rapang* merupakan sebuah ibarat, contoh, perumpamaan atau persamaan khas. (4) *wari'* merupakan penjenisan yang dapat membedakan *saru* dengan yang lain, perbuatan yang sifatnya selektif dalam menata atau menertibkan. (5) *siri*

⁷⁰Mukmin Peangi, Tokoh Agama, “Wawancara”, di Walenrang 04 Juni 2021.

merupakan motivasi untuk melenyapkan atau membunuh, mengasingkan dan mengusir perasaan yang dapat merenggankan hati dan perasaan.

Perkawinan bukan hanya bersifat untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita yang dianggap urgen oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat setempat akan mengatur perkawinan sedemikian rupa perkawinan sangat sakral dan memberikan sumbangsi yang baik dalam lingkungan masyarakat. Proses pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Bugis pada umumnya sangat dipengaruhi oleh norma atau aturan adat yang menurut pihak pelaksana sangat memerlukan uluran tangan dan bantuan banyak pihak, hal ini diharuskan agar dapat mematuhi aturan dan norma yang berlaku.

Masyarakat suku Bugis sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal sistem penempatan status. Ketentuan tersebut berlaku bahwa penyelenggaraan perkawinan antar individu dengan status sosial harus setara dengan kelompok sosial yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak luar kelompok (*eksogami*) dapat digunakan untuk mendapatkan calon dengan status yang lebih sesuai untuk keturunannya.

f. Status sosial

Mukmin Peangi,

“Dalam acara pernikahan adatbugis dapat menentukan status sosial keluarga, jika acaranya meriah maka akan mengangkat status sosial keluarga tersebut, begitupun sebaliknya. Masyarakat desa walenrang meliha status sosial keluarga saat keluarga mengadakan persta pernikahan

„71

⁷¹ Mukmin Peangi, Tokoh Agama, “*Wawancara*”, di Walenrang 04 Juni 2021.

Pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa, namun terlebih kepada peningkatan status sosial yang harus dilaksanakan secara meriah dan mewah. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Adat pernikahan oleh suku Bugis di Desa Walenrang sangat erat kaitannya dengan nilai Budaya Islam seperti pada prinsip pengenalan sebagai langkah pertama dalam membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Kemudian prinsip musyawarah (*yassimaturusi*) dijadikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistem kekeluargaan, prinsip kehati-hatian, prinsip keataan pada ajaran agama dalam bingkai syariat Allah swt., prinsip kesucian, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip ikhlas, saling menghormati antara sesama. Prinsip yang terpenting adalah prinsip penghormatan dan penghargaan terhadap kedua orang tua dan keluarga, kemudian prinsip untuk saling bersilaturahmi dan bertanggung jawab bersama dalam rangka menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Nilai Islam tersebut harus diajarkan kepada generasi muda hingga mereka dapat memahami makna setiap proses adat perkawinan. Ketidaktertarikan generasi muda Bugis akan nilai Islam bukan sebuah alasan namun akan memunculkan mitos budaya yang akan dirasakan oleh kelompok tertentu dalam rangka mempengaruhi generasi muda untuk taat dalam memahami makna Islam dalam bingkai syariat Allah swt.

3. Pandangan masyarakat dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Sejalan perkembangan zaman yang semakin pesat pengaruh besar di era globalisasi yang semakin mendunia, telah terjadi suatu pergeseran nilai Islam dalam adat pernikahan. Hal tersebut akan memunculkan dampak negatif yang menjadi tudingan yang tidak baik, seperti;

Pertama, pernikahan adat Bugis sangat cenderung pada materialistik. Hal tersebut adapat dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang diminta oleh pihak mempelai wanita kepada mempelai pria, dan itu di luar dari mahar dan perlengkapan yang lain seperti beras, gula terigu dan pengawal lainnya.

Menurut Opu Dg. Patangkek , ada beberapa alasan masyarakat Bugis dikatakan materialis dalam pernikahan bahwa:

a. Proses peminangan

Opu Dg. Patangkek

Peminangan pertama dalam tahapan perkawinan. Semakin tinggi derajat keluarga, akan semakin memalukan pula jika lamarannya ditolak. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang akan merasa kehilangan harga diri (*mate siri*) sehingga terpaksa menempuh jalan *silariang* (kawin lari) untuk menghidupkan kembali harga dirinya.⁷²

b. Penerimaan lamaran (*mappettu ada*)

Opu Dg. Patangkek

Juru bicara dari mempelai pria akan bertanya lebih lanjut mengenai mahar dan jumlah uang yang dibutuhkan dalam proses resepsi pernikahan yang setuju oleh pihak keluarga mempelai wanita. Apabila total uang belanja yang diberikan sangat sedikit, maka keluarga dari pihak mempelai wanita akan merasa malu dan tidak cukup dalam melaksanakan proses resepsi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan saat sudah meningkat dan mahal. Selain itu adapula anggapan bahwa anak perempuannya telah melakukan hubungan yang bersifat zina, sehingga orang-orang sekelilingnya akan beranggapan telah hami diluar nikah.

⁷² Opu Dg. Patangkek, Tokoh Adat, “Wawancara”, di Walenrang, 04 Juni 2021

c. Pemberian saat Perkawinan

Manda P

Pemberian yang dilakukan saat pernikahan dalam bentuk uang belajar maupun mahar yang menjadi kewajiban mempelai pria. Pada zaman dulu, mahar menjadi tolak ukur dari status sosial, namun saat ini uang belanja yang menjadi utama dalam membiayai kebutuhan resepsi pernikahan. Saat ini telah disaksikan bersama bahwa uang belanja dari pihak mempelai laki-laki menjadi parameter dalam sebuah pesta pernikahan.⁷³

Pesta pernikahan yang mewah dan meriah merupakan salah satu gambaran dari status sosial yang sangat berharga di mata masyarakat jika dibandingkan dengan gelar kebangsawanan. Adapun dari penolakan pelamaran disebabkan karena uang belanja yang diminta oleh pihak mempelai wanita tidak disanggupi oleh pihak keluarga mempelai pria. Saat ini di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang angka yang terendah untuk sebuah perkawinan sebanyak Rp 20.000.000,-. Angka tersebut jika digunakan untuk pesta besar tidak akan cukup mengingat banyak proses atau tahapan perkawinan yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Masyarakat akan merasa malu (*siri*) apabila uang serahan sedikit karena akan menjadi bahan pembicaraan tetangga.

d. Undangan

Manda P

“Bahwa undangan pernikahan sebenarnya menjadi suatu fenomena baru di masyarakat dimana saat ini masyarakat di kecamatan Desa Walenrang Kecamatan Walenrang sudah mulai menggunakan undangan yang mewah yang berukuran panjang dan lebar. Meriah atau tidaknya sebuah pesta perkawinan bisa dilihat dari ukuran undangan yang digunakannya. Untuk

⁷³ Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

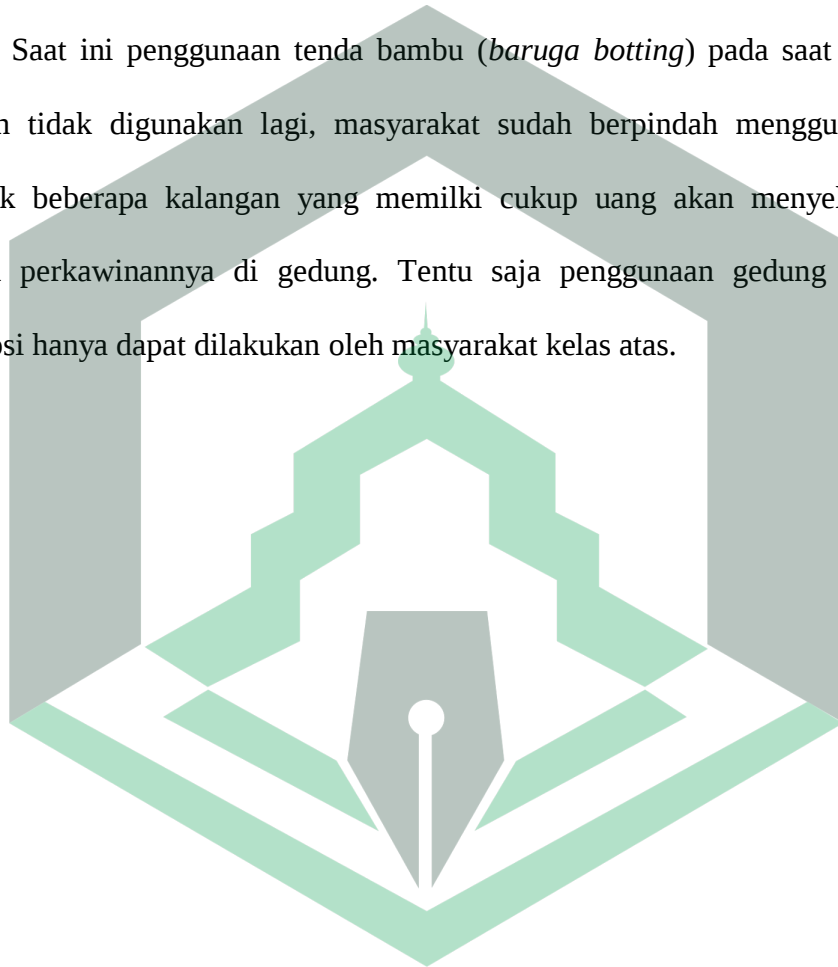
undangan yang bisanya tipis dan pendek dengan desain yang sangat sederhana tentu pestanya juga tidak meriah.⁷⁴

e. *Baruga Botting*

Pak Adrianto

“Karena zaman semakin berkembang, saat ini sangat jarang yang menggunakan baruga bambu, yang di gunakan saat ini yaitu baruga besi yang di siapkan oleh pihak salon”⁷⁵

Saat ini penggunaan tenda bambu (*baruga botting*) pada saat perkawinan sudah tidak digunakan lagi, masyarakat sudah berpindah menggunakan besi. Untuk beberapa kalangan yang memiliki cukup uang akan menyelenggarakan pesta perkawinannya di gedung. Tentu saja penggunaan gedung pada acara resepsi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat kelas atas.



⁷⁴Manda P., Tokoh Adat, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021

⁷⁵ Adrianto, Tokoh Agama, “*Wawancara*”, di Walenrang, 04 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah dalam sripsi ini sebagai berikut:

1. Prosesi adat pernikahan suku Bugi di Desa Walenrang diawali dengan pemilihan jodoh, tahap penjajakan/*Mapesek-pesek* (*Ma`manu-manu*), kunjungan lamaran (*madduta*), *mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *metambingatauma`balasuji* (mendirikan bangunan), *labbe* (Khatam Qur`an), *mappacci* (mensucikan diri), *ipanikka* (akad nikah), *mappasikarawa* atau *mappasirusa* (persentuhan pertama), *maréllaudampeng* (memintamaaf/meminta do'a restu) dan *Resepsi/tudangbotting*.
2. Nilai Islam dalam Pernikahan masyarakat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah 1) Masyarakat Bugis bersifat tradisional yang mengandung nilai kejujuran. 2) Dalam pelaksanaan *mappacci* atau *tudampenni* mengandung maknaakan kebersihan raga dan kesucian jiwa. 3) Nilai sakralitas, nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual khusus seperti pembacaan barzanji, *labbe* dan *mappacci* bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt. 4) Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan 5) Nilai kebersamaan/gotong-royong dan 6) Nilai adat.
3. Pandangan masyarakat dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu yaitu 1) pernikahan adat Bugis cenderung materialistik, 2) Tidak efisien dan cenderung mubazir, 3)

Mengindikasikan pertarungan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa, 3) Cenderung melegalkan porno aksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyanyinya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku dan 5) terkikisnya konsep *siri* dalam perkawinan.

B. Saran

1. Pemerintah Setempat Desa Walenrang

Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu agar menggali lebih dalam lagi tentang proses upacara adat perkawinan, yang mana dalam proses upacara perkawinan memiliki banyak pendidikan yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan kembali tentang dan tradisi adat Bugis.

2. Para Generasi muda

Untuk para generasi muda jangan pernah merasa gengsi terhadap tradisi yang telah turun-temurun dilakukan oleh para pendahulu (nenek moyang), terkhususnya dalam upacara adat perkawinan. Dan memahami dari setiap proses dan nilai Islam yang terdapat dalam upacara perkawinan.

3. Bagi Tokoh Masyarakat

Harapan yang terakhir, tidak hanya tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat saja yang mengerti tentang adat, tetapi kepada seluruh masyarakat suku Bugis mengerti tentang tradisi adat suku Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Shahih Muslim Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (5709) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.
- Berger, Piter L. *Sosiologi Perkawinan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Syarat-syarat Pernikahan dalam Bingkai Islam*. Jakarta: Citra Aditya Bakri 2018.
- Abustan, Alimin *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*. Makassar; Zam-Zam 2010
- Kementrian Agama *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017.
- Mujib, Muhaimin, Abdul *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung; Trigenda Karya, 1993.
- Awil, Rony *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*. Padang; Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 2012.
- Djaelani, Aunu Rofiq. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XX, No.1 Maret 2013.
- Hadikusuma. *Pernikahan Adat*. Jakarta; Palapa, 2013.
- Hasan *Dimensi-Dimensi Pendidikan*, Surabaya; Al-Ikhlas, 2014.
- Irmawati *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Hafizh *Mendidik Anak Bersama Rasulullah, Penterjemah Kuswa Dani*. Judul Asli Manhajul al Tarbiyah al Nabawiyah Lil-al Thifl, Bandung; Albayan, 2015.
- Muhmmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab: Iman/ Juz 1/ No. (5142) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-libanon 1993 M.

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang, 2010.
- Tiro, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Thola. *Metode Research*. Jakarta; Bumi Aksara, 2010.
- Ya'qub, *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2012
- Tiro, *Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam*, Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 1993.
- Thola, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. I, Bandung; Alauddin University Press, 2014.
- Rahman, *Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, Makassar; La Galigo Press, 2006.
- Riza *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, 2018.
- Nur *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta; Rineka Cipta, 2018.
- Sidik, Abdullah. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta; Tintamas, 2010.
- Sunan Tirmidzi/Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Saurah **Bab Maa Jaa-A Annal-Qur'an Unzila 'Alaa Sab'ati Ahruf,(Juz 10, No. 2872**, Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon 1994 M.
- Seliana, Syaiful Arifin, *Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan. Program Studi Sastra Indonesia*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Jurnal Ilmu Budaya.e-ISSN 2549-7715.Vol. 2, No. 3, Juni 2018.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Ce. IV. Yogyakarta; Liberty 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet.XV; Bandung; Alfabeta, 2012.

Syafruddin, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran tentang Islam*, Jakarta; Raja Wali, 2011.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2011.

Tihami, *Fikih Munakahat*, edisi 1 dan 2. Jakarta; Rajawali Pers, 2010.

Tiro, *Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Cet. I. Makassar; Andira Publisher, 2015.

Thola, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.

Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam*, Bandung; Diponegoro, 2012.

Yunus, *Islam dan Budaya Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis*. 2018





Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

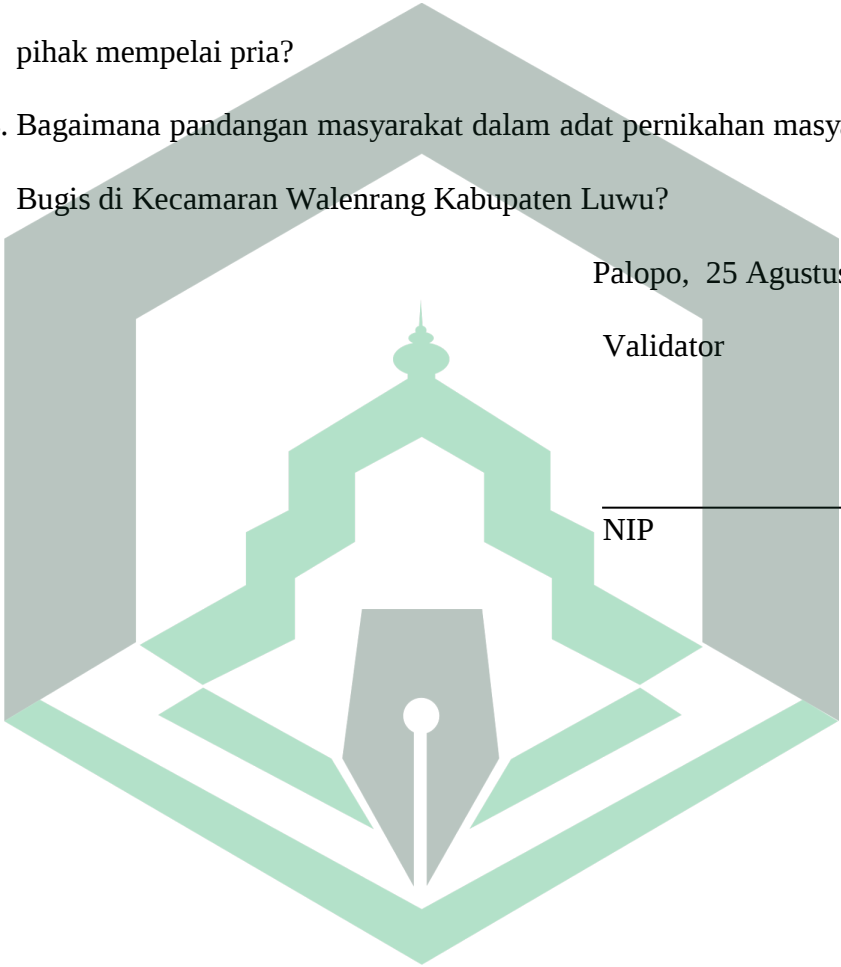
1. Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di Desa Walenrang Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pelaksanaan upacara pernikahan adat bugis yang ada di Desa Walenrang Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
3. Apakah setiap pelaksanaanya di bantu oleh masyarakat sekitar Desa Walenrang Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
4. Apakah dalam setiap rangkaian tahapan tersebut mengandung nilai budaya Islam Desa Walenrang Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
5. Apakah pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang selalu berjalan sesuai harapan?
6. Apakah pernikahan adat Bugis sesuai dengan pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam Desa Walenrang Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
7. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
8. Bagaimana cara mengaitkan pernikahan adat bugis dengan pernikahan sesuai syariat Islam?
9. Kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
10. Bagaimana cara menanamkan nilai Islam dalam proses pernikahan adat Bugis di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

11. Apa saja nilai budaya Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
12. Bagaimana cara menerapkan nilai budaya Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?
13. Apa landasan masyarakat Bugis menerima pinangan atau lamaran dari pihak mempelai pria?
14. Bagaimana pandangan masyarakat dalam adat pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu?

Palopo, 25 Agustus 2021

Validator

NIP



LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN DAN WAKTU WAWANCARA

Nama : Opu Daeng Patangke
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Agama : Islam
 Hari / Tanggal : Jumat, 04 Juni 2021

Nama : Manda P
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Hari / Tanggal : Jumat, 04 Juni 2021

Nama : Adrianto
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2021

Nama : Hasan Ramli
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Agama : Islam
 Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2021

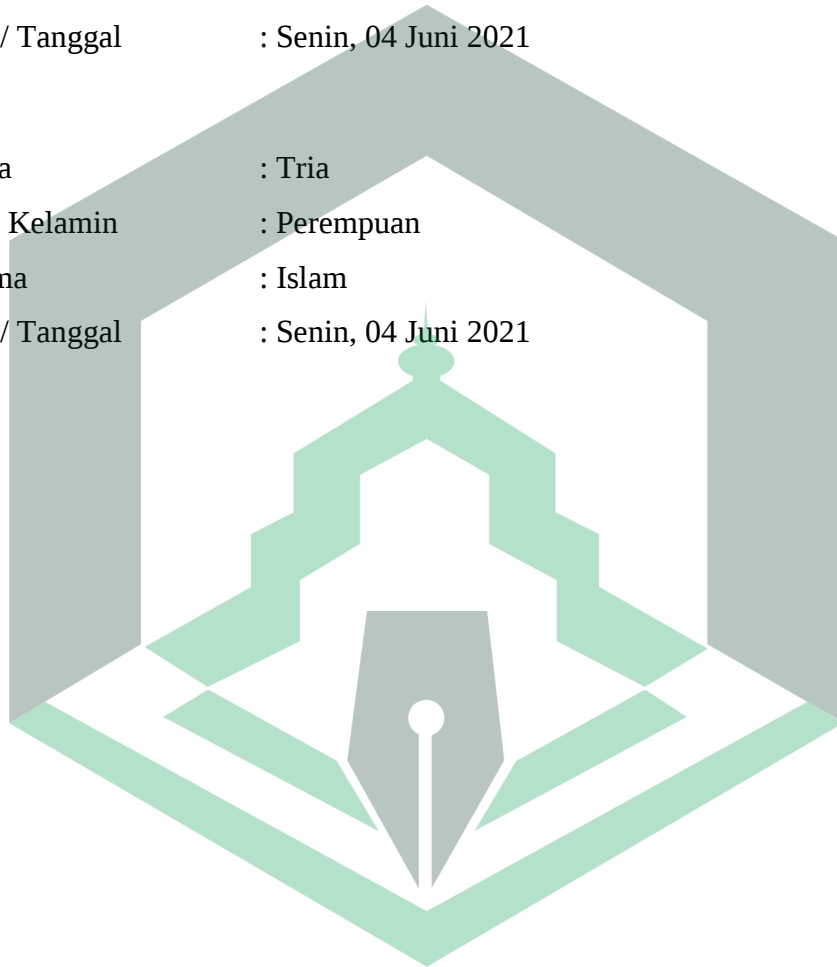
Nama : Abd. Latif jabbar (Puang Daeng Kalala)
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Agama : Islam
 Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2021

Nama : Deni Tallamma, S.Sos
 Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Kristen
Hari / Tanggal : Senin, 04 Juni 2021

、
Nama : Hj. Mama Jodi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Hari / Tanggal : Senin, 04 Juni 2021

Nama : Tria
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Hari / Tanggal : Senin, 04 Juni 2021



Lampiran III

SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. Cpu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 198/PENELITIAN/17.03/DPMPTSP/VI/2021
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Ka. Desa Walenrang
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 487/In.19/FUAD/TL.01.1/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
 Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Anisa Nadding
 Tempat/Tgl Lahir : Kaliba / 14 Juli 1998
 Nim : 17.0102.0062
 Jurusan : Sosiologi Agama
 Alamat : Kaliba Bawah
 Desa Walenrang
 Kecamatan Walenrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

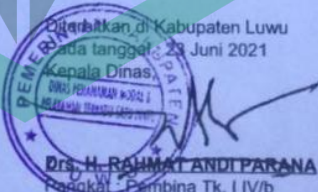
**NILAI BUDAYA ISLAM DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI DESA WALENRANG
 KEC.WALENRANG KAB.LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **DESA WALENRANG**, pada tanggal 23 Juni 2021 s/d 23 Juli 2021

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


 1 2 0 2 1 1 9 3 1 5 0 0 0 6 4


 Ditetapkan di Kabupaten Luwu
 pada tanggal 23 Juni 2021
 Kepala Dinas
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
 Pejabat Pembina Tk. I IV/b
 NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :
 1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
 2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
 3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
 4. Mahasiswa (i) Anisa Nadding;
 5. Arsip.

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Gambar saat melakukan wawancara dengan pandanganden



Gambar saat melakukan wawancara dengan tokoh adat dan agama setempat

